



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA**

NOMOR 657 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA CIPTA KARYA MASKOT DAN JINGLE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO KUALA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan sosialisasi kepada Masyarakat sebagai salah satu upaya peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala melaksanakan Sayembara Cipta Karya Maskot Dan Jingle Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024 sebagai suatu branding atau simbol yang bisa menarik minat Masyarakat agar dapat memberikan hak pilihnya;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang penetapan Pelaksanaan Sayembara Maskot dan Jingle Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, tambahan

lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 193, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6547);

2. Peraturan pemerintah Nomor 2 tentang hibah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2012 nomor 5, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5272);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
5. Berita Acara Rapat Nomor : 171/PP.06.2-BA/6304/2024 Tentang Penetapan Pemenang Sayembara Cipta Karya Maskot Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala tahun 2024 dan Berita Acara Rapat Nomor : 172/PP.06.2-BA/6304/2024 Tentang Penetapan Pemenang Sayembara Cipta Karya Jingle Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMENANG SAYEMBARA CIPTA KARYA MASKOT DAN JINGLE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO KUALA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pemenang Sayembara Cipta Karya Maskot dan Jingle Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala tahun 2024 sebagai berikut :

HASIL AKHIR SAYEMBARA MASKOT & JINGLE PILKADA KPU KABUPATEN BARITO KUALA

KATEGORI MASKOT

RANKING	NAMA	SKOR JURI 1	SKOR JURI 2	SKOR JURI 3	SKOR JURI 4	RATA-RATA
1	DWI HASTO PURBO SUPRISTO	88.50	88.00	80.00	89.00	86.38
2	MUHAMMAD HIFZI ADDINI	81.50	78.50	80.00	85.00	81.25
3	M. ARIEF FAJRIANSYAH	82.50	76.00	82.00	82.50	80.75

KATEGORI JINGLE

RANKING	NAMA	SKOR JURI 1	SKOR JURI 2	SKOR JURI 3	SKOR JURI 4	RATA-RATA
1	NOVAN PRIMA DANA	88.50	77.00	85.00	89.50	85.00
2	ARMINAH	84.00	79.50	83.00	91.50	84.50
3	M. ARKIS	73.50	69.50	70.00	80.00	73.25

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tahun anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 09 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

TTD

RUSDIANSYAH